



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 25 Desember 1980, agama Islam, , pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zainur Ridlo SH, 2. Fitriana Kasiani, S.H. ,3. Mochamad Agung Prasetyo, S.H.I Para Advokat/ dan Konsultan Hukum yang berkantor pada “ZR LAW FIRM & LEGAL CONSULTAN “ beralamat di Jl. Ahmad Yani, No. 153, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 September 2021 dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 3085/Kuasa/10/2021/PA.Sda. tanggal 11-10-2021, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;  
melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir , Surabaya 25 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi,

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo,

Hlm. 1 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3607/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya pada hari Jumat 12 Januari 2007 M bertepatan dengan 22 Dzulhijjah H, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 151/151/I/2007 tertanggal 12 Januari 2007, sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : B-102/Kua 13.29.10/PW.01/9/2021 tertanggal 14 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah kontrakan di kota Denpasar, provinsi Bali, kemudian pindah di rumah bersama di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon belum di karunia anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis. Namun sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Sejak sekitar tahun 2015 Termohon mulai tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri yaitu Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon saat di nasehati sering marah marah (membentak) kepada Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon sekitar bulan mei 2015 pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama sekitar 1 (satu) minggu, Termohon saat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tidak memberikan kabar;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2016, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak bulan awal Juli tahun 2021, Pemohon meninggalkan

Hlm. 2 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah pisah ranjang;

6. Bahwa Perilaku Termohon dapat memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan Nusyuz sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Keenam: Kewajiban istri Pasal 84 ayat “ Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) (kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukm islam) kecuali dengan alasan yang sah “
7. Berdasarkan dalil di atas maka sudah cukup alasan tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , serta di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah , sebagaimana juga difirmankan Allah S.W.T di dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 :  
Artinya Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;
8. Bahwa percekcoakan/perselisihan/pertengkaran (Syiqoq) yang dialami oleh Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi

Hlm. 3 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Sehingga Permohonan Cerai talak aquo beralasan hukum untuk dikabulkan .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan menerima , memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak a quodan memberi putusan sebagai berikut

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan , Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Drs. Syatibi, S.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Oktober 2021, mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar saya menikah dengan Pemohon pada hari Jumat 12 Januari 2007 di KUA Kecamatan Sawahan kota Surabaya akta nikah Nomor 151/151/1/2007.

Hlm. 4 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



2. Bahwa benar setelah menikah saya dan Pemohon tinggal di kos - kosan di Kota Denpasar Provinsi Bali, dan pada bulan Januari 2014 kami pindah ke Sidoarjo mengontrak rumah di Perum Kahuripan Nirwana Sidoarjo. Pada Juli 2018 kami pindah di rumah bersama di Villa Jasmine 2 Kelurahan Sumberejo Kecamatan Wonoayu Sidoarjo.
3. Bahwa setelah menikah kurang lebih 14 tahun kami belum dikaruniai anak, dan kami belum pernah sekalipun menjalankan program hamil. Kami baru tahap konsultasi dan tes lab HSG dari hasil HSG dokter menyarankan untuk melakukan pemeriksaan Laparoscopy guna memastikan diagnose hasil HSG tersebut. Langkah selanjutnya disarankan untuk pengobatan setelah itu dilanjutkan program hamil. Sampai saat ini saya meminta program hamil suami selalu mengeluh saya dibilang kumat (mulai kumat...mulai kumat siapa yang ngompor ngomporin ini sudah tenang tenang bahas itu lagi, orang banyak anak itu cobaan, orang yang tidak punya anak juga cobaan). Akhir nya kami memutuskan untuk tidak mempermasalahkan anak untuk kedepan nya;
4. a. itu tidak benar;  
b. itu tidak benar;.

Bahwa saat pindah ke Sidoarjo pada awal Januari 2014, itu saat bahagia - bahagia nya kami menjalani kehidupan di tempat baru, dan menata rumah tangga untuk melangkah ke depan. Tidak benar jika mulai bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon dikatakan mulai goyah. Bahkan di bulan Oktober 2016 kami mengambil kredit mobil, dan pada bulan Maret 2017 kami mengambil KPR di Perumahan Villa Jasmine 2 Sidoarjo yang sampai saat ini kami tempati bersama.

5. Bahwa tidak benar jika dikatakan mulai tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Yang sebenarnya terjadi adalah pada bulan Juli 2021 kondisi suami saya sering uring - uringan tidak jelas, mudah emosi, susah dikendalikan. Selalu bilang kalut kelilit hutang, jadi bukan karena berselisih dengan Termohon. Tanggal 14 Juli 2021 suami pergi dari rumah dengan alasan untuk menenangkan diri dan memilih tinggal di salah satu apartemen di Sidoarjo. Dan pada 30 Juli 2021

Hlm. 5 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami kembali pulang kerumah, dan kami kembali menjalani hidup sewajarnya tanpa ada pertengkaran. Hari Jumat 13 Agustus 2021 suami pamit bekerja ke luar kota ( Semarang) dengan membawa mobil Daihatsu Siga Warna Putih tahun 2016 plat nomor L 1351 VV dan akan kembali hari Rabu 18 Agustus 2021. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar, sempat saya telpon tidak direspon dan sempat juga datang ke kantor suami tetapi tidak bisa bertemu. Pada akhirnya saya dapat kabar dari pihak keluarga suami tepatnya tanggal 12 September 2021, bahwa suami saya pulang ke Bojonegoro dengan membawa perempuan lain dan mengaku sudah menikah sirih (bukti chat dan foto terlampir).

6. Bahwa sebenarnya Termohon masih mencintai Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon. Namun apabila Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, Termohon juga tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon mohon agar apa yang menjadi hak - hak Termohon selaku istri yang diceraikan oleh Suami dipenuhi, dan Termohon menyerahkan kepada kebijaksanaan Majelis Hakim.
7. Bahwa selain hal tersebut, Pemohon pernah meminjam uang kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- dengan alasan untuk modal bursa saham dan Termohon pinjami dengan cara Termohon transfer ke rekening Pemohon melalui bank BCA pada tanggal 16 Juli 2020. Pemohon berjanji akan mengembalikan pinjaman uang tersebut pada bulan September 2020, akan tetapi sampai hari ini belum dibayarkan, (bukti terlampir) . Termohon mohon agar hutang tersebut dibayar oleh Pemohon dan mohon agar dimasukkan dalam amar putusan ini. Sebagai salah satu kewajiban Pemohon kepada Termohon yang harus dipenuhi.
- 8.. Bahwa Termohon juga mengajukan permohonan mengenai pembagian harta bersama Pemohon dengan Termohon, untuk melindungi hak - hak Termohon atas status hukum harta bersama yang diperoleh selama pernikahan, yaitu berupa :

Rumah yang terletak di Villa Jasmine XXXXXX yang dibeli melalui kredit pemilikan rumah sejak tahun 2017 selama 15 tahun dan

Hlm. 6 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran angsuran setiap bulan Rp. 4.189.900,- ( 9 bukti terlampir)  
Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 plat nomor L 1351 VV,  
BPKB atas nama Mujiono yang dibeli dengan kredit pada tahun 2016  
dengan angsuran selama 4 tahun dan besaran angsuran Rp.  
2.523.400,- ( 6 bukti terlampir);

9. Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas mohon agar dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mohon agar dimasukkan dalam amar putusan Majelis Hakim.

Berdasarkan jawaban Termohon tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan menerima dan mengabulkan serta memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang terdapat dalam permohonan talak kecuali yang diakui oleh Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya..
2. Apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan mengenai :
  - Nafkah iddah dan mut'ah sebagai hak Pemohon/Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan oleh suami,
  - Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar hutang kepada Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
3. Menetapkan:
  - Rumah yang terletak di Villa Jasmine XXXXXX yang dibeli melalui kredit pemilikan rumah sejak tahun 2017 selama 15 tahun dan besaran angsuran setiap bulan Rp. 4.189.900,- ( 9 bukti terlampir )
  - Mobil Daihatsu Siga warna putih pada tahun 2016 plat nomor L 1351 VV BPKB atas nama Mujiono dengan dibeli dengan kredit pada tahun 2016 dengan angsuran selama 4 tahun dan besaran angsuran Rp.

Hlm. 7 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



2.523.400,-.

Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan dibagi menurut hukum yang berlaku

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut;

1. Bahwa Replik a quo tidak terpisahkan atau *mutatis mutandis* dari Permohonan Cerai Talak Pemohon dalam perkara a quo, dan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, serta menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa pada point posita ke 3 (tiga) pada jawaban Termohon pada prinsipnya merupakan dinamika dalam kehidupan rumah tangga, yang kemudian dengan jelas dan teran hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sampai saat ini;
3. Bahwa pada point posita ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) pada jawaban Termohon tidak benar sepanjang tidak dapat di buktikan dalam persidangan, selanjutnya Termohon menyatakan rumah tangga Pemohon tidak masalah, maka hal tersebut jelas dan terang tidak mendasar, faktanya Termohon sering marah marah sehingga sejak tahun 2015 awal mula terjadi perselisihan, dan tidak benar antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini tinggal bersama menempati rumah kediaman di Perumahan Villa Jasmine 2 Sidoarjo;
4. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon memang kerap kali terjadi sepanjang tahun 2016 sampai dengan Juli 2021 puncak dari perselisihan, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama atau pisah ranjang;
5. Bahwa tidak benar posita ke 7 (tujuh) dalam jawaban perkara a quo yaitu yang berkaitan tuntutan hutang piutang. Dan selanjutnya berkaitan harta bersama bukan menjadi pokok perkara dalam perkara a quo, sehingga kami berpendapat majelis hakim yang mulia untuk mengesampingkan dalil dalil Termohon yang berkaitan dengan hutang piutang dan gugatan harta bersama;

Hlm. 8 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda





6. Bahwa pada posita ke-8 (delapan) dalam jawaban Termohon bukan merupakan benda bergerak dan benda tidak bergerak milik dari Pemohon dan Termohon yang termasuk dalam harta bersama, hal tersebut berdasarkan objek tersebut masih dalam proses kredit/ barang tersebut belum lunas dalam pembayaran;
7. Bahwa prinsipnya berkaitan dengan nafkah Iddah dan Mut'ah Pemohon beritikad baik untuk memberikan hak-nya kepada istri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kemampuan dari Pemohon, mengingat saat ini gaji pemohon hampir 70 % di gunakan untuk menyicil rumah dan kendaraan bermotor, sehingga kami dalam pembuktian akan menyampaikan data keuangan dari Pemohon, sehingga majelis hakim yang mulia dapat menilai kemampuan yang layak dari Pemohon;
8. Berdasarkan dalil di atas maka sudah cukup alasan tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi

*"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahg Esa", serta di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah" sebagaimana juga difirmankan Allah S.W.T di dalam Al- Qur'an surat Ar-Rum ayat 21\_:*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

9. Bahwa percekocokan/perselisihan/pertengkaran (Syiqoq) yang dialami oleh

Hlm. 9 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tersebut di atas dan sebagaimana juga uraikan oleh Termohon dalam jawaban pada pokoknya rumah tang Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan/perselisihan/pertengkaran (*Syiqoq*), sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

*“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Sehingga Permohonan Cerai talak ago beralasan hukum untuk dikabulkan*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan Cerai Talak a quo dan memberi putusan sebagai berikut

## DALAM POKOK PERKARA

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### DALAM REKONPENSI ;

1. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

### SUBSIDAIR:

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ,

Hlm. 10 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mohon penegasan duplik Termohon tentang replik Pemohon bahwa rumah dan mobil belum lunas dan masih dalam cicilan dan Termohon menyatakan benar rumah dan mobil belum lunas ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat berupa ;:

1. Copy print out Kutipan Buku Nomor 151/151/I/2007 tertanggal 12 Januari 2007; didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Termohon (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor B-102/Kua.13.20.10/PW.01/9/2021 tertanggal 14 September 2021, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Uusan Agama Kecamatan Sawahan , Kota Surabaya , telah dinyatakan sesuai alinya oleh Majelis Hakim telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 014/SKK/OCS/HRD-X/2021, tertanggal 28 Oktober 2021, didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti Pemohon bekerja di PT [REDACTED] sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Departement Head Marketing Division, telah dinyatakan sesuai alinya oleh Majelis Hakim telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.3);
4. Fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor 012/ODE\_HRD\_SKP/IX/2021, tertanggal 07 September 2021, telah dinyatakan sesuai alinya oleh Majelis Hakim telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi salinan rekening koran KPR dengan nomor rekening 00062 01 05 002464 tertanggal 15 November 2021, didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti Pemohon membayar cicilan rumah perbulan Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah ) telah dinyatakan sesuai alinya oleh Majelis Hakim telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.5);

B.Alat bukti saksi;

Saksi 1., umur 52. tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 11 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan mengetahui nama istri Pemohon adalah Termohon yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Denpasar Bali, kemudian pindah di rumah milik bersama di Desa Sumberrejo, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berpisah dengan Termohon selama 4 bulan, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon selama pisah tersebut bertempat tinggal di rumah kos di Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi diberitahu oleh Pemohon melalui telpon dengan mengatakan rumah tangganya tidak harmonis karena Pemohon sudah tidak cocok dengan Termohon, karena belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon pernah menelpon kepada saksi dan mengatakan sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa terlihat oleh saksi Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil rukun kembali, namun beberapa hari kemudian, Pemohon keluar dari rumah lagi dan mengatakan kepada saksi karena sudah tidak kuat di rumah dan mau cerai saja, selanjutnya saksi mengatakan kepada Pemohon terserah dirimu karena kamu yang menjalani;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon pada saat berada di Bali tahun 2013 Pemohon bertengkar dengan Termohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah, tetapi kemudian Termohon kembali dan rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2014 Pemohon dan Termohon pindah ke Sidoarjo, tetapi pada bulan Juli 2021 mereka bertengkar dan berhasil didamaikan oleh saksi sehingga Pemohon dan Termohon rukun kembali hanya

Hlm. 12 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebentar karena pada bulan Agustus 2021 mereka bertengkar lagi sehingga sejak saat itu samapi sekarang Pemohon tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselihan dan pertengkarannya Pemohon dengan Termohon, hanya diberitahu oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi diberitahu oleh Pemohon rumah tangganya tidak harmonis karena belum punya anak dengan pernikahan selama 15 tahun dan Pemohon menginginkan punya anak;
  - Bahwa pada saat terakhir saksi mendamaikan Pemohon dan Termohon, saat itu Termohon mengatakan kepada saksi bahwasanya Termohon sudah kesal terhadap Pemohon dan sudah ikhlas bercerai dengan Pemohon karena Pemohon tidak pernah pulang ke rumah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah pernah periksa ke dokter, namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Saksi 2., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah sahabat dan juga rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa saksi menjadi rekan kerja Pemohon sejak tahun 2015 sampai sekarang;
  - Bahwa saksi kenal mengetahui dan kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon mengatakan kepada saksi sedang ada masalah sehingga mereka sering cekcok ;
  - Bahwa sebelum Pemohon berpisah dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa pada bulan Juli 2021, saksi di telpon oleh Pemohon dan mengatakan Pemohon bertempat tinggal di rumah kos dan saksi pernah

Hlm. 13 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung ke rumah kos Pemohon sebanyak 2 sampai 3 kali tidak ada Termohon di rumah kos;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar sama-sama melepas ego masing-masing agar bisa rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mendapat info percekcoan Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juli 2021 adalah dari Pemohon sendiri, namun sebelumnya Pemohon juga pernah berceritera kepada saksi bahwasanya pada tahun 2020 sering terjadi percekcoan antara Pemohon dengan Termohon dan saksi mengira hanya percekcoan rumah tangga biasa;
- Bahwa curhat Pemohon kepada saksi percekcoan tersebut karena Pemohon ingin mempunyai anak dan jika sedang marah, atau emosi, masalah lama sering diungkit –ungkit oleh Termohon , tetapi Pemohon tidak menjelaskan masalah lama apa yang dimaksudkan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Alat bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/151/I/2007, tertanggal 20-4-1995, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.1);
2. Fotokopi surat pernyataan pemesanan KPR, di Perumahan Villa XXXXXX Sidoarjo , tertanggal 08 Juni 2017, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.2);
3. Fotokopi surat persetujuan fasilitas pembiayaan mobil Nomor 951203572-PO-001, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh KKB BCA PT. Bank Central Asia,Tbk.J. Veteran Lt.6 JL Veteran 18-24 Surabaya , tertanggal 17 Oktober 2016 telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.3);

Hlm. 14 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi foto bukti transfer dari ATM Bank BCA , tertanggal 16/06/2008;30;16 048Q-ALFAMIDI VILLA JASMIN No .urut 3616 transfer ke Rek. 6690274726, Nama Mujiono ,jumlah Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah ) , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (T.4);
5. Prin Out foto , telah dinazegelen (T.5) ;
- 6 Fotokopi chating melalui Whats App, telah dinazegelen, (T.6) ;

### B. Alat bukti saksi :

Saksi 1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orangtua asuh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ikut saksi sejak sekolah hingga menikah ;
- Bahwa saksi yang mengadakan acara pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2007, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrak di Denpasar Bali, kemudian tinggal bersama di rumah sendiri di Sidoarjo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon selama 3 bulan dan selama pisah tersebut, Pemohon tetap berada di Sidoarjo, tetapi saksi tidak mengetahui di Sidoarjo mana karena saksi sudah lama tidak bertemu dengan Pemohon, kalau dulu Pemohon sering pulang ke rumah saksi, tetapi belakangan ini Pemohon pulang ke rumah saksi pada saat hari raya saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah perselingkuhan Pemohon dengan orang Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui perselingkuhan tersebut, pada saat ada acara di rumah saudara ayah Pemohon ketika saksi datang dan bertemu dengan Pemohon, kemudian saksi menanyakan kepada Pemohon mana Dewi dijawab oleh Pemohon dengan kata-kata “ saya sekarang

Hlm. 15 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dengan Dewi, tetapi saya sekarang dengan ini “ pada saat itu saksi melihat seorang wanita bersama Pemohon, namun saksi tidak mengetahui namanya , selain itu Pemohon juga mengatakan sudah menikah sirri dan ini sudah hamil ;

- Bahwa dulu pada saat Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bali Pemohon pernah berselingkuh , tetapi berhasil didamaikan , tetapi sekarang Pemohon kambuh berselingkuh lagi ;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena ibu kandung Pemohon telah datang ke rumah saksi dan mengatakan “ sudahlah cerai tidak apa-apa, pokoknya jangan punya rasa dendam “ ;
- Bahwa ketika ibu Pemohon datang ke rumah saksi mengatakan kepada saksi dirinya takut dengan perkataan Pemohon sudah menikah sirri dan telah hamil, karena itu saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya , tetapi saksi tidak mau karena takut dosa dan saksi tetap akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi kasihan kepada Termohon dan saksi menghendaki kalau pisah ya pisah tidak apa-apa, tetapi tidak usah banyak kata ;
- Bahwa saksi melihat Pemohon bersama wanita lain Cuma sekali hanya satu kali pada saat ada acara di rumah audara ayah Pemohon tersebut ;

Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PT Pos Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah ada tahun 2007, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah Termohon bertempat tinggal di Bali dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon juga bertempat tinggal di Bali, kemudian pindah ke Sidoarjo mengotrak rumah di Kahuripan Nirwana dan selanjutnya membeli rumah di Villa Jasmin II hingga skarang belum lunas;

Hlm. 16 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar angsuran rumah tersebut Pemohon , namun pada saat pindah ke Sidoarjo, Pemohon belum bekerja dan yang bekerja Termohon setelah Pemohon mendapat pekerjaan , lalu Termohon tidak diperbolehkan bekerja oleh Pemohon , maka akhirnya yang bekerja Pemohon dan yang membayar angsuran rumah juga Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Juli 2021, Pemohon meninggalkan rumah, pernah pulang satu kali, namun kemudian pergi lagi dan katanya ijin dinas ke Semarang, tetapi sampai sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa pada saat pergi yang pertama tersebut ,Pemohon masih memberi uang belanja kepada Termohon , tetapi setelah Pemohon pergi yang kedua kali tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon , karena itu saksi menyuruh Termohon supaya menanyakan hal tersebut dan Termohon berencana pergi ke Bojonegoro ke rumah orang tua Pemohon, namun tiba-tiba ibu Pemohon menelpon Termohon dan mengatakan kita nanti ketemu di Pengadilan saja;
- Bahwa saat kergian Pemohon yang pertama tersebut, saksi pernah dimintai tolong oleh Termohon untuk mencari Pemohon, kemudian saksi berangkat mencari Pemohon di apartemen Expero di Kahuripan tetapi tidak berhasil menemui Pemohon dan juga di Perusahaan tempat kerja Pemohon , juga tidak berhasil menemui Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ada perempuan lain dari media sosial TIKTOK dan dikuatkan berita dari keluarga Bojonegoro tentang Pemohon pulang membawa perempuan dan katanya sudah menikah sirri;
- Bahwa dalam media TIKTOK tersebut saksi melihat Pemohon tidur di sofa dengan anak kecil yang umurnya sekitar satu tahun dan juga dengan seorang perempuan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon , namun mendapat ceritera dari Termohon antara bulan Juli-

Hlm. 17 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 bahwaanya Pemohon main judi one line, main saham dan pinjaman onlie juga;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 03 Januari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sesuai Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dan telah ditunjuk mediator bernama Drs. Syatibi, S.H., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 Oktober 2021, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Hlm. 18 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwaanya sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Sejak sekitar tahun 2015 Termohon mulai tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri yaitu Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon, Termohon saat di nasehati sering marah marah (membentak) kepada Pemohon;
- b. Bahwa Termohon sekitar bulan mei 2015 pernah meninggalkan rumah kediaman bersama selama sekitar 1 (satu) minggu, Termohon saat meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan tidak memberikan kabar;

selanjutnya pada bulan Januari tahun 2016, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, sulit dirukunkan lagi, akhirnya sejak awal bulan Juli tahun 2021, Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil pokok permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 163 HIR, Pemohon dan Termohon, dibebani untuk membuktikan dalilnya masing- masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mepertimbangkan sebagai berikut ;

Hlm. 19 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan cerai dalam wilayah hukum tempat tinggal Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan No. 014/SKK/OCS/HRD-X/2021, tertanggal 28 Oktober 2021, didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti Pemohon bekerja di PT [REDACTED] sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Departement Head Marketing Division, karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon , maka harus dinyatakan benar jabatan Pemohon sebagai Departement Head Marketing Division pada PT [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan penghasilan Nomor 012/ODE\_ HRD\_SKP/IX/2021, tertanggal 07 September 2021 gaji setiap bulan Pemohon sebesar Rp. 5.074,192,- (lima juta tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah ) ,oleh karena bukti besarnya gaji tersebut dibantah oleh Termohon, maka Termohon dibebani untuk membuktikan besarnya gaji Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi salinan rekening koran KPR dengan nomor rekening 00062 01 05 002464 tertanggal 15 November 2021, didalilkan oleh Pemohon sebagai bukti Pemohon membayar cicilan rumah perbulan Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah ), karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon , maka dapat diterima kebenarannya ;

Hlm. 20 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Juli 2021 sampai saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak pernah rukun lagi, walaupun saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi, dengan demikian keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa T.1 , T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta 2 (dua) orang saks , selanjutnya Majelis Hakim mepertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/151/I/2007, tertanggal 20-4-1995, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya terbukti Termohon telah terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi surat pernyataan pemesanan KPR, di Perumahan Villa XXXXXX Sidoarjo , tertanggal 08 Juni 2017, maka terbukti dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah terjadi pemesanan rumah di Perumahan Villa XXXXXX Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi surat persetujuan fasilitas pembiayaan mobil Nomor 951203572-PO-001, asli bukti tersebut dikeluarkan oleh KKB BCA PT. Bank Central Asia,Tbk.J. Veteran Lt.6 JL Veteran 18-24 Surabaya , tertanggal 17 Oktober 2016, terbukti dalam masa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi pembelian mobil sebagaimana

Hlm. 21 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didalilkan oleh Termohon pada jawabannya angka 4 pada bulan Oktober 2016 mengambil kredit mobil ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi foto bukti transfer dari ATM Bank BCA , tertanggal 16/06/20 08;30;16 048Q-ALFAMIDI VILLA JASMIN No .urut 3616 transfer ke Rek. 6690274726, Nama Mujiono ,jumlah Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah ) , didalilkan oleh Termohon sebagai bukti Pemohon telah meminjam uang kepada Termohon sebesar Rp. 10. 000.000,- (sepuluh juta rupiah ) , tetapi bukti tersebut dibantah oleh Pemohon, oleh karena tidak ada aslinya , maka tidak dapat diterima sebagai alat bukti,

Menimbang, bahwa bukti T.5.1 berupa fotokopi Prin Out foto, didalilkan oleh Termohon yang terdapat gambar uang dan gambar Pemohon adalah merupakan bukti gaji Pemohon, namun Termohon tidak menyebutkan besarnya gaji Pemohon dan Pemohon menyatakan keberatan karena bukti tersebut tidak jelas sumbernya , selanjutnya Majelis Hakim menilai bukti Termohon tersebut hanya merupakan gambar yang tidak dapat memastikan dan menentukan tentang gaji Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti Termohon tersebut tidak dapat melumpuhkan terhadap bukti Pemohon berupa P. 4;

Menimbang, bahwa bukti T.5.2 berupa fotokopi print out foto, didalilkan oleh Termohon sebagai bukti Pemohon memberi kalung kepada perempuan lain dan selanjutnya bukti T.5. yang lainnya didalilkan oleh Termohon sebagai bukti perselingkuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Fotokopi chatting melalui Whats App, telah dinazegelen, didalilkan oleh Termohon sebagai bukti perselingkuhan Pemohon ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan adanya wanita lain dalam kehidupan Pemohon, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang , saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan pasal 147 HIR syarat formil telah terpenuhi, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari apa yang dilihat/didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal pasal 172 HIR syarat materiil telah terpenuhi, dengan demikian keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, mereka telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup mendamaikan lagi ;
- Bahwa Pemohon bekerja di PT [REDACTED] sebagai karyawan dengan jabatan sebagai Departement Head Marketing Divisio, dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp Rp. 5.074,192,- (lima juta tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah ) ;
- Bahwa selama masa perkawinan/ pernikahan Pemohon dan Termohon telah dibeli secara kredit yang hingga saat ini belum lunas berupa;
  1. sebuah rumah di Perumahan Villa XXXXXX Sidoarjo ;
  2. satu unit Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 plat nomor L 1351 VV, BPKB atas nama Mujiono;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling

Hlm. 23 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 24 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena antara Pemohon dan Termohon sulit /tidak bisa dirukunkan lagi dan permohonan telah terbukti tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, maka sesuai

Hlm. 25 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal Pasal 132 HIR; gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan,;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berupa;

1. Pengembalian hutang Pemohon kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Pembagian harta bersama berupa ;
  - a. Rumah yang terletak di Villa XXXXXX yang dibeli melalui kredit pemilikan rumah sejak tahun 2017 selama 15 tahun dan besaran angsuran setiap bulan Rp. 4.189.900,- (empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. Mobil Daihatsu Siga warna putih tahun 2016 plat nomor L 1351 VV, BPKB atas nama Mujiono yang dibeli dengan kredit pada tahun 2016 dengan angsuran selama 4 tahun dan besaran angsuran Rp. 2.523.400,- (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
3. Nafkah iddah dan mut'ah, tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menyebut jumlah yang diminta;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

**Tentang pengembalian hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti T.4 dan bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, karena tidak jelas sumbernya, selanjutnya Majelis Hakim menilai karena bukti tersebut tidak ada aslinya, maka tidak dipertimbangkan dan gugatan rekonvensi patut dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu patut ditolak;

**Tentang rumah yang terletak di Villa XXXXXX;**

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Penggugat Rekonvensi, rumah tersebut dibeli secara kredit mulai tahun 2017 selama 15 tahun, maka saat ini

Hlm. 26 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut belum lunas dan Penggugat Rekonvensi dalam replik juga telah mengakui bahwa rumah tersebut hingga saat ini belum lunas , oleh karena itu belum menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , selanjutnya sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf d gugatan harta bersama yang masih menjadi tanggungan bank harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tentang rumah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **Tentang mobil Daihatsu Sigra warna putih tahun 2016 plat nomor L 1351 VV, BPKB atas nama Mujiono**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan mobil tersebut dibeli dengan kredit mulai tahun 2016 selama 4 tahun dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.523.400,- (dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam replik mendalilkan mobil tersebut belum lunas dan Penggugat Rekonvensi dalam duplik membenarkan mobil tersebut belum lunas , karena adanya pandemi angsuran diperpanjang, dengan demikian mobil tersebut terbukti sampai sekarang belum lunas, oleh karena itu belum menjadi harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi , selanjutnya sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf d , gugatan harta bersama yang masih menjadi tanggungan bank harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi tentang mobil tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

### **Tentang nafkah iddah dan mut'ah ;**

Menimbang, bahwa tentang **nafkah iddah** dan **mut'ah**, didasarkan pada :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf"

2. Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فمتعوهن وسرحوهن سراح جيلا

Hlm. 27 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

3. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang nusyuz, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah mempertegas tentang nominal nafkah iddah dan mut'ah yang di minta yaitu nafkah iddah sebesar Rp 10.500.000,-( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah ) Rp. 3.500.000,-/bulan ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-( lima belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, tetapi tidak menyebutkan nominal kesanggupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 penghasilan Tegugat Rekonvensi setiap bulan Rp. 5.074.192,- ( lima juta tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh dua rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai bukti Tergugat Rekonvensi membayar angsuran/ cicilan rumah perbulan sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah ),

Hlm. 28 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Tergugat Rekonvensi tidak mempertegas tentang nominal kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah , maka Majelis Hakim menentukan nafkah iddah sesuai kepatutan standart minimal biaya hidup , selanjutnya Manjelis Hakim menentukan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah ) setiap bulan selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah ) , dengan demikian Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , maka dengan mengingat lama masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 12 Januari 2007 dan dengan mengingat Penggugat Rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat Rekonvensi , dengan demikian Majelis Hakim menilai nominal tersebut telah sesuai rasa keadilan dan kepatutan, karena itu Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah , mut'ah merupakan kewajiban suami yang berkaitan erat dengan perceraian, maka agar suami dapat menjatuhkan talak kepada isterinya secara ihsan/ baik dan ma'ruf sesuai tuntunan Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 dan agar suami terbebas dari beban hutang kepada bekas isteri serta dalam rangka pelaksanaan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam rangka memberi perlindungan Hukum hak-hak perempuan pasca perceraian , maka kewajiban nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar lunas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi;

Hlm. 29 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON), sebelum ikrar diucapkan berupa:
  - 2.1.Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah );
  - 2.2.Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah );
3. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sebuah rumah yang terletak di Villa XXXXXX dan mobil Daihatsu Sibra warna putih tahun 2016 plat nomor L 1351 VV, BPKB atas nama Mujiono tidak dapat di terima;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah,

Hlm. 30 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H.M. Ridwan Awis, M.H.**

**Dra. Hj. Nur Fadhilatin.**

**Drs. H. Husni Mubarak.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Husnah, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	240.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>385.000,00</b>

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 31 dari 31 hlm. Put No.3607/Pdt.G/2021/PA.Sda